



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171

Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,

Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 800/246 -KP/DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kusan Hilir Nomor: 800/251-KP/UPK-DISDIK/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|----------------|--|
| KESATU | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR. |
| KEDUA | : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu. |
| KETIGA | : Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEEMPAT | : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut: |

sebagai berikut:.....

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Sakti, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19500915 198703 1 018

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN****NOMOR : 800/245 -KP/DISDIK/2016****TANGGAL : Oktober 2016****TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.****PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN 2 SEPUNGGUR	30303545	Jl. Raya Batulicin Km. 12 RT. 02 Desa Sepunggur, Kec. Batulicin.
2	SDN SUNGAI LEMBU	30303562	Jl. Sebampan Desa Sungai Lembu, Kec. Kusan Hilir.
3	SDN 1 SALIMURAN	30303579	Jl. Tepian Sungai Kusan RT. 01 Desa Salimuran, Kec. Kusan Hilir.
4	SDN RANTAU PANJANG	30303584	Jl. H. Supu RT. 02 Desa Rantau Panjang, Kec. Kusan Hilir.
5	SDN PULAU TANJUNG	30303586	Jl. Tepian Sungai Kusan Desa Pulau Tanjung, Kec. Kusan Hilir.
6	SDN PULAU SATU	30303581	Jl. Tepian Sungai Kusan RT. 01 Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir.
7	SDN 3 PASAR BARU	30303591	Jl. Arif Rahman Hakim RT. 06 Desa Pasar Baru, Kec. Kusan Hilir.
8	SDN 2 SALIMURAN	30303592	Jl. Tepian Sungai Kusan Desa Salimuran, Kec. Kusan Hilir.
9	SDN SARDANGAN	30303593	Jl. Tepian Sungai Kusan RT. 01 Desa Salimuran, Kec. Kusan Hilir.
10	SDN SARING SUNGAI BINJAI	30303598	Jl. Tepian Sungai Kusan Desa Saring Sungai Binjai, Kec. Kusan Hilir.
11	SDN SARING SUNGAI BUBU	30303599	Jl. Ansoka RT. 04 Desa Saring Sungai Bubu, Kec. Kusan Hilir.
12	SDN TANETE	30303652	Jl. H. M. Ali RT. 01 Desa Tanete, Kec. Kusan Hilir.
13	SDN BETUNG	30303671	Jl. Provinsi No. 12 RT. 04 Desa Betung, Kec. Kusan Hilir.
14	SDN BARUGELANG	30303671	Jl. Padat Karya RT. 02 Desa Barugelang, Kec. Kusan Hilir.
15	SD MUHAMMADIYAH	30303682	Jl. Masjid Jami no. 61. RT. 03 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir.
16	SDN BERINGIN	30303688	Jl. Padat Karya RT. 01 Desa Beringin, Kec. Kusan Hilir.
17	SDN 3 BATUAH	30303696	Jl. Mustika no. 38 RT. 02 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir.
18	SDN 2 BATUAH	30303697	Jl. Melati no. 16 RT. 02 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir
19	SDN 1 BATUAH	30303698	Jl. Pangeran Antasari no. 07 RT. 05 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir.
20	SDN 2 KOTA PAGATAN	30303742	Jl. 7 Februari RT. 02 Kel Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir.

21	SDN 1 KOTA PAGATAN	30303743	Jl. Abdul Syukur Rahim n0. 129 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir.
22	SDN PAKATELU	30303749	Jl. Saring Sei Bubu Desa Pakatelu, Kec. Kusan Hilir
23	SDN MUDALANG	30303752	Jl. H. M. Amin RT. 04 no. 23 Desa Mudalang, Kec. Kusan Hilir.
24	SDN MUARA PAGATAN UJUNG	30303753	Jl. Ladongnga RT. 02 no. 23 Desa Muara Pagatan, Kec. Kusan Hilir.
25	SDN 2 MANURUNG	30303758	Jl. H. M. Amin RT. 03 no. 44 Desa Manurung, Kec. Kusan Hilir.
26	SDN 1 MANURUNG	30303759	Jl. H. M. Amin RT. 03 no. 44 Desa Manurung, Kec. Kusan Hilir.
27	SDN JUKU EJA	30303779	Jl. Arif Rahman Hakim RT. 03 Desa Juku Eja, Kec. Kusan Hilir.
28	SDN KAMPUNG BARU	30303780	Jl. Kusuma Negara RT. 02 Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir.
29	SDN PENYOLONGAN	30311622	Jl. Tepian Sungai Kusan RT. 02 Desa Penyolongan, Kec. Kusan Hilir.
30	SDN 1 PASAR BARU	30303670	Jl. H. M. Badri RT. 01 Desa Pasar Baru, Kec. Kusan Hilir.
31	SDN MUARA PAGATAN TENGAH	30303754	Jl. Ladeleng RT. 01 no. 54 Desa Muara Pagatan Tengah, Kec. Kusan Hili.
32	SDN SATIUNG SALIMURAN	30303596	Jl. Duku RT. 02 Desa Karya Bakti, Kec. Kusan Hilir.
33	SDN 1 SEPUNGGUR	30303551	Jl. Raya Batulicin Desa Sepunggur, Kec. Kusan Hilir
34	SDN SATIUNG	30303597	Jl. Tepian Sungai Kusan Desa Satiung, Kec. Kusan Hilir.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018